



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA KERJA SUKARELA
DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban setiap orang Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaannya;
- b. bahwa sebagai bagian dari sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara teratur dan optimal;
- c. bahwa upaya pembinaan dan peningkatan penerimaan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Infaq di Kabupaten Mandailing Natal perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan Perusahaan Di Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Pejabat Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Komisioner dan Pimpinan atau nama lain dari Lembaga, Komisi, Badan dan lainnya yang diangkat oleh Bupati Mandailing Natal.
6. Karyawan Perusahaan yang selanjutnya disebut Karyawan adalah Karyawan Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta yang bekerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BAZNAS Provinsi adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
9. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan.
15. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
16. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. Penggalian potensi zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

- b. Meningkatkan ketertiban terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh para muzaki, munfiq dan mutashoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta penyalurannya tepat sasaran;
- c. Meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Mendorong pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. Memberikan pelayanan bagi ASN dan Karyawan dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah;
- c. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan perusahaan yang bertugas/ bekerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

KADAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Pasal 5

1. Kadar zakat yang ditetapkan adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan bersih ASN dan Karyawan Perusahaan.

2. Kadar Infaq/ sedekah yang ditetapkan adalah sebesar 1% dari total gaji bersih.
3. Penghasilan ASN yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 yakni gaji bersih ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan.
4. Penghasilan Karyawan Perusahaan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 yakni jumlah total keseluruhan gaji bersih.

BAB IV

PENGHITUNGAN ZAKAT

Paragraf 1

Subyek Zakat

Pasal 6

Subyek zakat adalah setiap muzakki yang beragama Islam yang berpenghasilan sebesar 85 gram emas dari perolehan penghasilan selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Zakat Penghasilan ASN

Pasal 7

1. Penghitungan zakat ASN dihitung dengan gaji bersih yang diperoleh di atas Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/ bulan dikategorikan sebagai wajib zakat.
2. Bagi ASN lainnya penghitungan zakat dihitung dengan gaji bersih yang diperoleh dengan total kurang dari Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/bulan dikenakan Infaq/ Sedekah.

Paragraf 3

Zakat Penghasilan Karyawan Perusahaan

Pasal 8

1. Bagi Karyawan Perusahaan yang berpenghasilan bersih Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/ bulan ke atas dikategorikan sebagai wajib zakat.

2. Bagi Karyawan Perusahaan lainnya yang berpenghasilan bersih kurang dari Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)/bulan dikenakan Infaq/ Sedekah.

BAB V

INFAQ

Infaq Bagi Tenaga Kerja Sukarela

Pasal 9

Dikenakan infaq terhadap penghasilan bersih Tenaga Kerja Sukarela sebesar senilai 1% (satu persen) dari nominal yang diterima.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 10

1. Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayatb (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota unsur pegawai OPD di Lingkungan Daerah Kabupaten Mandailing Natal:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
3. Susunan pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan unsur pegawai OPD di Lingkungan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Pembentukan dan tata kerja UPZ ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

1. UPZ mempunyai tugas mengumpulkan zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. UPZ bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung dan menetapkan nishab zakat gaji dan zakat profesi.
3. UPZ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkoordinasi dengan bendahara pada unit kerja masing-masing.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VII

MEKANISME PENGUMPULAN

Pasal 12

1. Zakat dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Agama Islam.
2. Infak dan sedekah dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan secara ikhlas dan kemauan sendiri membayar infaq dan sedekah.
3. Apabila Gaji yang dimaksud diterima non tunai oleh ASN dan karyawan maka akan langsung dipotong langsung oleh Bank untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
4. Apabila sistem pembayaran gaji dibayar tunai zakat akan dipotong oleh Bendahara pegawai.
5. UPZ menyetor seluruh setoran zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah secara langsung ke Rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
6. UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah secara akuntabel dan transparan.

Pasal 13

Untuk keperluan menghimpun dana zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah maka BAZNAS Kabupaten wajib membuka Rekening tabungan/ giro pada Bank SUMUT.

Pasal 14

Kepala OPD dan Pimpinan karyawan perusahaan mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi para muzakki untuk membayar zakat pada unit kerja masing-masing.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan UPZ dibebankan kepada Hak Amil Zakat pada UPZ tersebut.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah.
2. UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengumpulan zakat gaji, zakat profesi, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Mandailing Natal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Kepada OPD yang bersangkutan.
3. UPZ berhak menerima laporan hasil pendistribusian dan pendayagunaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 - Juli - 2022

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 29 - Juli - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR